



PUTUSAN

Nomor 1457/Pdt.G/2018/PA.Smd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara "Ceraai Talak" antara:

PEMOHON, tempat tanggal lahir : Palu, 19 Oktober 1968, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT. Mutu Sertifikasi, pendidikan SLTA, tempat kediaman di, Kecamatan Loa Janan Ilir, Kota Samarinda, selanjutnya disebut **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, tempat tanggal lahir : Soppeng, 03 September 1968, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kecamatan Loa Janan Ilir, Kota Samarinda, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di depan sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 03 September 2018 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 1457/Pdt.G/2018/PA.Smd, Tanggal 03 September 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada hari Selasa tanggal 18 Juni 1995 M bertepatan dengan tanggal 1 Saper 1417 H, dan dicatat oleh Pegawai

1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kutai sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 165/31/VII/1995 tanggal 24 Juli 1995;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan di, Kota Samarinda selama 8 tahun, kemudian pindah dan terakhir bertempat kediaman bersama di Kecamatan Loa Janan Ilir Kota Samarinda selama 11 tahun;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak bernama :

- a. Anak Pemohon dan Termohon I, lahir di Samarinda tanggal 20 Mei 1996
- b. Anak Pemohon dan Termohon II, lahir di Samarinda tanggal 18 Agustus 1998
- c. Anak Pemohon dan Termohon III, lahir di Samarinda tanggal 27 April 2005

dan ketiga anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Pemohon dan Termohon;

4. Bahwa sejak bulan Juni tahun 1996 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun, setelah antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan semenjak Pemohon dan Termohon memiliki anak, sejak itulah Termohon mulai mengabaikan kewajibannya sebagai seorang istri seperti Termohon tidak mencuci baju Pemohon. Apabila Pemohon pulang kerja pada malam hari, Pemohon mencuci baju Pemohon sendiri, terlebih lagi pada saat itu Termohon juga bekerja, sehingga Termohon beralasan karena sibuk kerja dan mengurus anak sehingga tidak dapat mencuci baju Pemohon. Namun setelah Termohon berhenti kerja pada tahun 1998, Termohon tetap saja tidak mau menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri;

6. Bahwa Pemohon sudah berusaha sabar menghadapi sikap dan perilaku Termohon tersebut dengan menasehati Termohon agar berubah demi keutuhan rumah tangga namun tidak ada i'tikad baik dari Termohon untuk berubah malahan perselisihan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan Desember tahun 2014, yang akibatnya Pemohon dan Termohon berpisah ranjang dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul lagi sampai sekarang;

8. Bahwa atas sikap dan tindakan Termohon tersebut, sulit rasanya bagi Pemohon untuk dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang rukun, damai dan bahagia bersama Termohon, oleh karena itu Pemohon mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan Sidang Pengadilan Agama Samarinda;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim kemudian berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun tidak berhasil, dan Majelis Hakim juga telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon supaya menempuh proses mediasi dengan menunjuk Eka Dewi Kartika, S.H., M.H.,MED (mediator non hakim) sebagai mediatornya tetapi sesuai laporan hasil mediasi bertanggal 18 September 2018 usaha mediasi itupun juga tidak berhasil, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonan Pemohon bertanggal 03 September 2018 yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada acara persidangan tahap pemeriksaan pokok perkara Termohon tidak pernah hadir dan pula tidak menyuruh orang lain untuk menghadap persidangan sebagai wakilnya yang sah, meskipun menurut berita acara relaas panggilan dibacakan di persidangan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut di Pengadilan didasarkan suatu alasan yang sah menurut hukum, maka Majelis Hakim tidak dapat mendengar jawaban Termohon dan oleh karenanya pula perkara ini diperiksa dan diputus di luar hadirnya Termohon;

Bahwa, karena Termohon tidak pernah hadir lagi di persidangan baik secara pribadi ataupun melalui wakilnya, dan tidak menyampaikan eksepsi atau tidak menyampaikan jawaban terhadap permohonan Pemohon, oleh karena perkara bersangkutan adalah mengenai sengketa rumah tangga (*Lex Specialis derogat lex generalis*), sehingga belum cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon sebelum terlebih dahulu mendengar keterangan keluarga para pihak dan/atau orang-orang terdekat para pihak yang berperkara, maka Pemohon tetap dibebani pembuktian;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 165/31/VII/1995 tanggal 24 Juli 1995, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai, fotokopi surat bukti tersebut setelah dicocokkan sesuai aslinya dan telah diberi meterai cukup, (bukti P);

A. Saksi:

1. Saksi bernama SAKSI I, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal, Kecamatan Loa Janan Ilir, Kota Samarinda, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal Pemohon karena bertetangga sejak 11 tahun yang lalu dan kenal Termohon sebagai istri



- bahwa Pemohon dan Termohon terakhir tinggal di rumah kediaman bersama di, Kecamatan Loa Janan Ilir, Kota Samarinda;
- bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon mempunyai tiga orang anak, ketiga anak tersebut dalam asuhan Termohon;
- bahwa saksi melihat Pemohon dan Termohon membina rumah tangga awalnya rukun dan harmonis, tetapi sejak empat tahun yang lalu sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar dan berselisih paham;
- bahwa penyebab pertengkar dan perselisihan Pemohon dengan Termohon karena Termohon kurang menjalankan kewajibannya sebagai istri, Termohon jarang berada di rumah kediaman bersama, Termohon sering ke luar malam dan pulang dini hari;
- bahwa saksi melihat Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2014, Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- bahwa selama Pemohon dengan Termohon berpisah tidak saling memedulikan lagi;
- bahwa saksi sudah pernah menasihati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;
- bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dan termohon;

2. Saksi bernama SAKSI II, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal, Kecamatan Loa Janan Ilir, Kota Samarinda, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal Pemohon karena Pemohon teman saksi sejak 4 (empat) tahun yang lalu dan kenal dengan Termohon sebagai istri Pemohon;
- bahwa Pemohon dan Termohon terakhir tinggal di rumah kediaman bersama di, Kecamatan Loa Janan Ilir, Kota Samarinda;



- bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon sudah mempunyai tiga orang anak dan ketiga anak tersebut dalam asuhan Termohon;
- bahwa saksi melihat Pemohon dan Termohon membina rumah tangga awalnya rukun dan harmonis, tetapi sejak tiga tahun yang lalu Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- bahwa saksi mengetahui dari Pemohon, sebelum Pemohon pergi meninggalkan Termohon, antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar;
- bahwa penyebab pertengkar dan perselisihan Pemohon dengan Termohon karena Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri, apabila dinasihati Termohon justru marah-marah kepada Pemohon;
- bahwa selama Pemohon dengan Termohon berpisah tidak saling memedulikan dan tidak pernah berkumpul lagi;
- bahwa saksi pernah menasihati Pemohon tetapi tidak berhasil, karena Pemohon sudah tidak tahan lagi dengan sikap Termohon;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan dan menambah keterangan serta bukti-buktinya, selanjutnya Pemohon dalam kesimpulannya secara lisan pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil permohonannya, dan mohon agar permohonan Pemohon dikabulkan;

Bahwa, untuk menyingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat di dalam berita acara sidang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan maksimal mendamaikan kedua belah pihak agar rukun dan damai membina rumah tangga, dengan memerintahkan keduanya untuk mengikuti mediasi, namun upaya-upaya tersebut tidak berhasil, untuk ini telah terpenuhi Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2004



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 (pasal 65 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006) jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 (tentang Mediasi);

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan pokok dalam perkara ini ialah Pemohon mengajukan permohonan cerai dengan alasan antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangganya (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir lagi dalam persidangan-persidangan lanjutan untuk menjawab permohonan pemohon meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Samarinda sesuai ketentuan hukum yang berlaku, oleh karena itu menjadi gugurlah hak-hak Termohon tersebut, dan pula patut diduga ketidakhadiran Termohon tersebut memang disengaja sehingga oleh karena itu Termohon telah dapat dianggap membenarkan atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan tersebut adalah sejalan dengan dalil *fiqhiyah* sebagaimana dalam kitab *Ahkam Al Qur-an*, jilid II halaman 405 sebagai berikut:

**من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب
فهو ظالم لاحق له**

Artinya : “Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap di persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya”;

Menimbang, bahwa namun demikian oleh karena perkara ini berupa sengketa perkawinan maka sesuai yurisprudensi yang berlaku dan untuk menghindari terjadinya kebohongan dalam berperkara, maka Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti bertanda P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan bukti autentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang perkawinan Pemohon dan Termohon pada tanggal 18 Juni 1995, yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1. SAKSI I dan saksi 2. SAKSI II, datang menghadap sidang, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1. SAKSI I dan saksi 2. SAKSI II tentang dalil-dalil Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg., keterangan para saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, yaitu para saksi mengetahui Pemohon dan Termohon membina rumah tangga setidak-tidaknya sejak empat tahun terakhir tidak rukun dan tidak harmonis, antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran, dengan factor penyebabnya adalah karena Termohon kurang menjalankan kewajibannya sebagai istri, Termohon jarang berada di rumah kediaman bersama, Termohon sering ke luar malam dan pulang dini hari serta Pemohon dan Termohon sejak bulan Desember 2014 hingga sekarang terjadi pisah tempat tinggal, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dengan memperhatikan hubungan satu sama lain dan dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 18 Juni 1995 dicatat oleh Pegawai

8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai, dan sudah mempunyai tiga orang anak dan ketiga anak tersebut dalam asuhan Termohon;

- Bahwa benar terbukti sejak bulan November tahun 2014 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, yang disebabkan Termohon kurang menjalankan kewajibannya sebagai istri, Termohon jarang berada di rumah kediaman bersama, Termohon sering ke luar malam dan pulang pukul 3 dini hari, yang berakibat sejak bulan Desember 2014 hingga sekarang Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal dan sudah tidak saling memedulikan lagi;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon yang sudah sedemikian rupa keadaannya sehingga keduanya tidak mungkin dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa alasan-alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon secara yuridis selain terbukti kebenarannya juga dipandang beralasan hukum, karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan: *"Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan selanjutnya adalah apakah dengan demikian permohonan Pemohon dapat dinyatakan telah memenuhi ketentuan dan telah beralasan menurut hukum sehingga permohonannya dapat dikabulkan dan Pemohon dapat diberikan izin untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 1 Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, demikian pula dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri, sehingga apabila unsur ikatan bathin ini sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak utuh lagi dan pada hakikatnya perkawinan tersebut telah terurai dan terlepas dari sendi-sendinya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah terbukti sebagaimana di atas telah ternyata antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangganya, yang dipicu oleh Termohon kurang menjalankan kewajibannya sebagai istri, Termohon jarang berada di rumah kediaman bersama, Termohon sering ke luar malam dan pulang dini hari, sehingga mengakibatkan rumah tangga/perkawinan Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis dan tidak rukun lagi, serta perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut sudah tidak bisa didamaikan lagi dan bahkan Pemohon telah mengajukan permohonan perceraianya ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dengan demikian rumah tangga/perkawinan Pemohon dan Termohon yang demikian keadaannya itu jelas sudah tidak lagi mencerminkan sebagai rumah tangga/perkawinan yang bahagia dan sejahtera, *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana tujuan perkawinan sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sebagaimana tersebut di atas, dan bahkan rumah tangga/perkawinan Pemohon dengan Termohon tersebut sudah dapat dikategorikan sebagai



rumah tangga/ perkawinan yang telah retak/pecah dan sudah tidak dapat diperbaiki lagi dan kedua belah pihak suami isteri sudah tidak dapat disatukan kembali;

Menimbang, bahwa sekiranya Pemohon dengan Termohon tetap dipaksakan dalam ikatan perkawinannya maka justru akan semakin menambah penderitaan (mudharat) karena sama halnya menghukum salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak (suami isteri) tersebut dengan penjara yang berkepanjangan dan itu merupakan kezaliman yang bertentangan dengan keadilan dan keadaan tersebut sudah seharusnya dihindari dan diakhiri dan perceraian adalah merupakan solusi dan jalan keluar yang terbaik untuk menghindari dan mengakhiri penderitaan dan mudharat tersebut. Hal itu sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW, riwayat Ibnu Majah, yang berbunyi: ----- **ولا**

ضرارا ضررا

Artinya : *"Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain";*

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang menyatakan : *"Pengadilan setelah berkesimpulan bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, maka Pengadilan menetapkan bahwa permohonan tersebut dikabulkan";*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil-dalil yang diambil dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis, sebagaimana tersebut di bawah ini;

1. Al-Quran Surat Rum ayat 21 yang berbunyi :

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيت لقوم يتفكرون

Artinya : *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";*

**1
1**



وان عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : " Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

3. Kitab Mada Huriyatuz Zaujain Juz 1 halaman 83 yang berbunyi:

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين . ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلاح , وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح , لان الا استمرار معناه ان يحكم على أحد زوجين بالسجن المؤبد , وهذاتأباه روح العدالة .

Artinya : "Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami istri telah hampa sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan, ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan".

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi empat unsur, yaitu adanya ikatan perkawinan, perselisihan dan pertengkaran antara suami istri, perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus yang sulit didamaikan, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut maka permohonan Pemohon dapat dinyatakan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan alasan perceraian juga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut dapat dinyatakan telah beralasan menurut hukum dan telah memenuhi rasa keadilan sehingga permohonan cerainya dapat dikabulkan, dan Pemohon dapat diberi izin untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Samarinda;

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara yang dimohonkan oleh Penggugat, oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan semua ketentuan Undang-Undang dan peraturan hukum lainnya yang berlaku serta hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Samarinda;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Samarinda pada hari Senin, tanggal 15 Oktober 2018 M. bertepatan dengan tanggal 06 Shafar 1440 H., oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda yang terdiri atas : H. Ali Akbar, S.H. M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Rozanan, S.H., M.H.I. dan H. Burhanuddin, S.H., M.H., Hakim-Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, dihadiri oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Hj. Siti Maimunah, S.Ag. Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon di luar hadirnya pihak Termohon;

Ketua Majelis,

Hakim-Hakim Anggota:

H. Ali Akbar, S.H., M.H.

**Dra. Hj. Rozanah,
S.H.,M.H.I.**



H. Burhanuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Siti Maimunah, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Biaya proses	Rp50.000,00
3.	Biaya Pemanggilan Redaksi	Rp375.000,00
4.	Meterai	Rp6.000,00
Jumlah		Rp466.000,00

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)